

**LAPORAN PROGRAM PENGALAMAN LAPANGAN**

**TATA CARA PEMERIKSAAN PAJAK DI KANTOR PELAYANAN PAJAK  
PRATAMA BINJAI**

*Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Satu Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Ahli Madya (A.Md)  
Program Studi D3 Manajemen Perpajakan*



**Oleh :**

**Nama : MILZAM SHADIQ**  
**NPM : 1505190039**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2018**

## KATA PENGHANTAR



Assalamua'alaikum warahmatulahi wabarakatu

Alhamdulillah, Puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmatnya sehingga penulis dapat menyelesaikan Magang dan penulisan laporan Magang yang berjudul **“PERAN JURUSITA PAJAK DALAM PELAKSANAAN PENAGIHAN PAJAK DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BINJAI”** dengan sebaik-baiknya.

Laporan Magang ini disusun berdasarkan apa yang penulis temukan di lapangan tempat pelaksanaan praktek kerja/magang, yaitu pada kantor pelayanan pajak pratama Binjai. Semua kegiatan dan data dalam bentuk tertulis pada lampiran adalah merupakan bukti nyata pelaksanaan magang yang telah penulis laksanakan dalam lingkup KPP Pratama Binjai.

Kelancaran dan keberhasilan penulisan laporan praktek pengalaman kerja lapangan ini tidak terlepas berkat bantuan, bimbingan dan peran serta berbagai pihak yang memberikan dukungan secara langsung maupun tidak langsung oleh karena itu penulis ingin ucapan terima kasih yang tiada hingga kepada:

1. Yang maha suci Allah SWT yang telah memberikan kesehatan dan kesempatan untuk menyelesaikan laporan magang ini.
2. Kepada ayahanda dan ibunda saya Drs. Fauzi dan Dra.Ratna dewi.
3. Bapak Agusani, MAP selaku rektor di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak H. Januri, SE., MM., M.Si selaku dekan fakultas ekonomi dan bisnis di UMSU.

5. Bapak Ade Gunawan, SE., M.Si selaku wakil dekan I fakultas ekonomi dan bisnis di UMSU.
6. Bapak Hasrudy Tanjung, SE., M.Si selaku wakil dekan III fakultas ekonomi dan bisnis UMSU.
7. Ibu Elizar Sinambela, SE., M.Si selaku ketua prodi di fakultas ekonomi dan bisnis UMSU.
8. Bapak Riva Ubar Harahap, SE., Ak., M.Si, CA, CPAi selaku sekretaris prodi di fakultas ekonomi dan bisnis UMSU.
9. Ibu Hj.Dahrani, SE., M.Si selaku dosen pembimbing proposal yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyusun proposal ini.
10. Seluruh Staff serta Pegawai di fakultas ekonomi dan bisnis UMSU
11. Bapak M. Ivon Indardi selaku pemimpin Kpp Pratama Binjai.
12. Kepada abang dan kakak saya Fahrul Ramadhan dan Nana Rahmatina.
13. Kepada teman satu tempat kerja lapangan saya Vivi Novita Sari, Aulia harfa Aniza, Sri Wahyuni, Zechvira Tirabusky.
14. Dan terimakasih kepada seluruh pihak yang telah memberi semangat kepada penulis sehingga terselesaikanlah laporan magang ini.

Namun dengan demikian penulis menyadari bahwa laporan ini jauh dari kata sempurna laporan ini. Demikianlah kiranya besar harapan penulis semoga laporan dapat bermanfaat bagi para pembaca dan khususnya buat penulis sendiri mudah-mudahan Allah SWT selalu melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua keselamatan di dunia dan di akhirat kelak, Amin Ya Rabbal'Alamin.

Wassalamu'alaikum Wahrahmatullahi Wabarakatu.

Binjai, Februari 2018

Penulis

**MILZAM SHADIO**

**NPM: 1505190039**

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGHANTAR.....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN.....</b>	<b>vi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Program Pengalaman Kerja.....	1
B. Ruang Lingkup Program Pengalaman Lapangan.....	4
C. Tujuan.....	4
D. Manfaat .....	5
<b>BAB II DESKRPSI DATA DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>6</b>
A. Gambaran Umum KPP Pratama Binjai .....	6
1. Sejarah Singkat Berdirinya Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Binjai.....	6
B. Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Binjai	10
C. Gambaran Pegawai/Karyawan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Binjai.....	15
D. Pelaksanaan Program Pengalaman Kerja Lapangan.....	16
1. Jenis dan Bentuk Kegiatan PPL .....	16
2. Prosedur Kerja.....	17
E. Kendala Kerja dan Upaya Pemecahannya.....	18
1. Kendala Kerja yang Dihadapi.....	18
2. Upaya Pemecahannya.....	19
F. Pembahasan .....	19

1. Falsafah.....	19
2. Defenisi Pajak .....	20
3. Fungsi Pajak.....	21
4. Pengelolaan Jenis Pajak .....	21
5. Penagihan Pajak .....	22
6. Pejabat Penagihan Pajak.....	23
7. Jurusita Pajak .....	24
8. Surat Paksa.....	26
9. Penagihan Seketika dan Sekaligus .....	28
10. Gugatan dan Sanggahan .....	29
11. Ketentuan Pidana .....	31
<b>BAB III KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>33</b>
A. Kesimpulan.....	33
B. Saran.....	34

#### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **LAMPIRA-LAMPIRAN**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Program Pengalaman Lapangan**

Negara Indonesia merupakan negara yang menjunjung tinggi hukum yang berlandaskan pada Undang-undang Dasar 1945 dan berasaskan Pancasila. Sekarang ini setiap negara sedang melakukan pembangunan secara menyeluruh baik dari segi infrastruktur maupun pada sektor pelayanan masyarakat tak terkecuali Bangsa Indonesia. Untuk melaksanakan pembangunan yang pesat dan menyeluruh dalam kehidupan nasional maka diperlukan dukungan dan peran serta seluruh potensi masyarakat. Agar dalam proses pembangunan selanjutnya dapat berjalan lancar diperlukan adanya hubungan yang selaras, serasi dan berimbang antara pemerintah dengan masyarakat. Pembangunan Nasional merupakan suatu pembangunan yang terus berkelanjutan dan saling berkesinambungan yang pada dasarnya dilakukan oleh masyarakat bersama-sama dengan pemerintah.

Pada saat ini sebagai negara berkembang Indonesia tengah gencargencarnya melaksanakan pembangunan di segala bidang baik ekonomi, sosial, politik, hukum maupun bidang pendidikan dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, mencerdaskan kehidupan bangsa secara adil dan makmur. Untuk mewujudkan tujuan dari Pembangunan Nasional tersebut setiap Negara harus memperhatikan masalah pembiayaan. Salah satu usaha yang harus ditempuh pemerintah dalam mendapatkan pembiayaan yaitu dengan memaksimalkan potensi pendapatan yang berasal dari negara Indonesia sendiri yaitu salah satunya berasal dari pajak. Pajak merupakan salah satu sumber pembiayaan dalam pembangunan nasional yang berasal dari iuran masyarakat atas

pendapatan yang diperolehnya, oleh karena itu peran masyarakat dalam pembangunan nasional harus terus ditumbuhkan dengan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya membayar pajak walaupun nantinya manfaat dari membayar pajak tidak dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat.

Disamping itu pajak merupakan sumber pendapatan asli negara yang mempunyai potensi besar dalam mendukung seluruh program kerja suatu pemerintahan dalam melakukan suatu perubahan agar dimana semua tujuan yang diharapkan pemerintah dapat tercapai, maka dari itu diperlukan suatu penanganan dan perhatian yang menyeluruh dari segenap insan perpajakan dalam memaksimalkan penerimaan negara yang belum mencapai potensi maksimalnya.

Apalagi sekarang ini bangsa Indonesia sedang berusaha untuk keluar dari krisis ekonomi global yang sekarang ini baru melanda di berbagai negara. Untuk itu kita sebagai warga negara yang baik harus turut serta membantu apa yang menjadi tujuan bangsa Indonesia salah satunya dengan cara ikut berpartisipasi dalam hal perpajakan seperti mempunyai kesadaran untuk membayar pajak secara tepat dan benar. Sehingga apabila seluruh warga negara mempunyai kesadaran untuk dapat menumbuhkan dan meningkatkan penerimaan dari sektor pajak maka akan sangat berpengaruh terhadap penerimaan negara dan seluruh tujuan negara akan dapat dicapai.

Sistem perpajakan di Indonesia telah mengalami beberapa kali perubahan. Perubahan yang sangat signifikan dalam hal perpajakan yaitu ketika terjadinya reformasi sistem perpajakan pada tahun 1983. Sejak saat itu, sistem pemungutan pajak telah mengalami perubahan yang cukup signifikan yaitu *official assessment system* menjadi *self assessment system*. Hal ini disebabkan oleh pertumbuhan

jumlah wajib pajak di Indonesia yang sangat pesat, tetapi tidak berbanding lurus dengan jumlah sumber daya manusia yang dimiliki oleh Direktorat Jenderal Pajak. Berbeda dengan *official assessment system*, dalam *self assessment system*, wajib pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung, memperhitungkan, menyetor dan melaporkan sendiri pajaknya.

Dengan adanya reformasi sistem perpajakan ini, diharapkan adanya peningkatan kesadaran Wajib Pajak dalam membayar kewajiban perpajakannya. Namun dalam pelaksanaannya, masih banyak Wajib Pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakannya dengan baik sehingga timbul utang pajak. Direktorat Jenderal Pajak telah melakukan berbagai upaya untuk mengatasi hal ini, antara lain dengan mengesahkan Undang-undang Nomor 19 tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 19 tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa. Undang-undang ini kemudian menjadi dasar untuk melakukan tindakan penagihan aktif, antara lain pelaksanaan penagihan seketika dan sekaligus, pemberitahuan Surat Paksa, pelaksanaan penyitaan, serta pelaksanaan lelang yang bertujuan untuk menjual barang milik wajib pajak untuk melunasi utang pajaknya.

Pelaksanaan penagihan aktif ini dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak dengan menggunakan jurusita pajak sebagai ujung tombaknya. Jurusita Pajak adalah pegawai negeri sipil dalam lingkup departemen keuangan, yang diangkat oleh pejabat Direktorat Jenderal Pajak dan diberi wewenang untuk melaksanakan tindakan penagihan aktif sesuai dengan Undang-undang yang berlaku. Oleh karena itu, jurusita pajak memiliki peranan yang sangat penting dalam upaya

pengamanan penerimaan negara dari sektor pajak. Mengingat pentingnya tindakan penagihan aktif yang dilakukan oleh jurusita pajak sebagai tindakan pengamanan penerimaan negara, maka penulis tertarik untuk membuat laporan praktik kerja lapangan dengan judul **“PERAN JURUSITA PAJAK DALAM PELAKSANAAN PENAGIHAN PAJAK DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BINJAI”**

## **B. Ruang lingkup Program Pengalaman Lapangan**

Penulis melaksanakan magang di KPP Pratama Binjai Jl. Jambi no. 1. Kegiatan magang dilakukan selama sebulan yaitu pada tanggal 01 Februari 2018 sampai dengan 28 Februari 2018 dengan jadwal mulai pukul 07.30 wib sampai dengan 17.00 wib pada hari Senin- Jum'at. Dan selama kegiatan magang ini dilaksanakan, penulis ditempatkan dibagian fungsional dan pemeriksaan.

Bagian fungsional dan pemeriksaan mempunyai tugas untuk memeriksa dan menanyakan kepada wajib pajak atau badan tentang penyampaian spt baik secara online atau melaporkan penghasilan setiap perusahaan langsung pada kantor pajak tersebut.

## **C. Tujuan**

Tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan laporan ini adalah:

1. Untuk mengetahui peran Jurusita pajak dalam pelaksanaan penagihan pajak aktif di Kantor pelayanan pajak binjai
2. Untuk mengetahui prosedur penagihan pajak aktif yang dilakukan oleh Jurusita pajak

3. Untuk mengetahui hambatan yang dihadapi oleh Jurusita Pajak dalam pelaksanaan Penagihan pajak.

#### **D. Manfaat**

Manfaat yang dapat kita ambil dalam penulisan laporan ini adalah:

1. Bagi Mahasiswa

Untuk dapat menambah pengetahuan dan wawasan di bidang perpajakan serta untuk dapat menerapkan teori yang diberikan pada bangku perkuliahan dengan kenyataan yang terjadi di lapangan.

2. Bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai

Dapat digunakan sebagai bahan evaluasi atas hasil kinerja sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan untuk mengambil keputusan dalam memperbaiki kinerja sehingga dapat berjalan lebih baik.

3. Bagi Pihak Lain

Dapat digunakan sebagai informasi untuk pihak luar serta dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan atau salah satu acuan bagi

## **BAB II**

### **DESKRIPSI DATA DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum KPP Pratama Binjai**

##### **1. Sejarah Singkat Berdirinya Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Binjai**

Sebelum kantor pelayanan pajak (kpp), kantor ini bernama kantor inspeksi pajak (KIP). Pada bulan juni 1976, kantor inspeksi pajak diubah menjadi kantor pelayanan pajak yang saat itu dibagi menjadi 2 (dua) yaitu KPP Medan Utara dan Medan Selatan.

Kantor pelayanan pajak Medan Utara didirikan pada tanggal 1 April 1994 berdasarkan keputusan Menteri Keuangan Nomor 758/KMK.01/1993 tanggal 03 Agustus 1993. Dalam rangka meningkatkan pelayanan bagi para wajib pajak wilayah Kotamadya Medan, Binjai dan sekitarnya maka Wilayah Kantor Pelayanan Pajak dibagi atas 3 (tiga) bagian yaitu:

1. KPP Medan Utara
2. KPP Medan Timur
3. KPP Medan Barat

Kemudian dengan SK Nomor 94/KMK.01/1994 tanggal 29 maret 1994 terhitung mulai 1 April Kantor Pelayan Pajak di Medan dipecah menjadi 4 (empat) kantor pelayanan pajak yaitu:

1. KPP Medan Utar
2. KPP Medan Timur
3. KPP Medan Barat
4. KPP Medan Binjai

Dengan surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 443/KMK.01/2001 tanggal 23 juli 2001 perihal kantor pelayanan pajak, jajaran kantor wilayah I Direktorat Jendral Pajak Sumatera Utara Bagian Utara (KANWIL I DJP SUMBAGUT) terhitung 1 Januari 2002 Kantor Pelayanan Pajak diubah menjadi 6 (enam) Kantor Pelayan Pajak, meliputi:

1. KPP Medan Timur, berdomisili di Jl.Dipenogoro No.30A Medan.
2. KPP Medan Kota, berdomisili di Jl.Diponegoro No.30A Medan.
3. KPP Medan Barat, berdomisili di Jl.Sukamulia No.17A Medan.
4. KPP MedanPolonia, berdomisili di Jl.Diponegoro No.30 Medan.
5. KPP Medan Belawan, berdomisili di Jl.Asrama No.7A Medan
6. KPP Binjai, berdomisili di Jl.Jambi No.1 Rambung Barat Binjai

Dengan adanya keputusa Menteri Republik Indonesia Nomor 535/KMK.01/2001 tentang “Kordinator Pelaksana Direktorat Jendral Pajak”, telah diadakan reorganisasi Direktorat Jendral Pajak, yang didalam keputusan tersebut telah berubahnya sebagian garis instruksi, dan juga terbentuknya Kantor-Kantor Pelayanan Pajak dan Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan.

Kantor Pelayanan Pajak Binjai yang didirikan berdasarkan keputusan Menteri keuangan Republik Indonesia Nomor: 94/KMK-01/1994 tanggal 29 Maret 1994 memiliki wilayah kerja sebagai berikut:

1. Kotamadya Binjai
2. Kabupaten Langkat
3. Kabupaten Deli Serdang
  - Kec.Labuhan Deli
  - Kec. Sunggal

- Kec. Pancur Batu
  - Kec. Hamparan Perak
  - Kec. Sibolangit
  - Kec. Kutalimbaru
4. Kabupaten Tanah Karo

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai KPP Pratama Binjai adalah instansi vertical Direktorat Jendral Pajak yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak Sumatera Utara 1 dan dipimpin oleh seorang kepala kantor. KPP Pratama Binjai terletak pada jalan Jambi No.1 Binjai.

Pada tanggal 19 Mei 2008 berdasarkan keputusan Direktur Jendral Pajak Nomor KEP-95/PJ./2008 tentang penerapan organisasi, Tata Kerja dan saat Mulai Beroperasinya Kantor Wilayah Direktorat Jendral Nanggroe Aceh Darusallam dan kantor wilayah Direktorat Jendral Pajak Sumatera Utara II serta kantor pelayanan pajak pratama dan/atau kantor pelayanan, penyuluhan dan konsultasi perpajakan di Lingkunga Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak Sumatera Utara I, Kantor Direktorat Jendral Pajak Riau dan kepulauan Riau, Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak Kalimantan Timur, dan Kantor Wilayah Dirktorat Jendral Pajak Sulawesi Selatan Barat dan Tenggara, maka Kantor Pelayanan Pjak Binjai berubah nama menjadi Kantor Pelayanan Pajak Binjai yang artinya Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai telah menjadi Kantor Pelayanan Pajak Modern dimana pelayanan perpajaka telah menjadi pelayanan satu atap. Kantor Pelayanan Pajak Pratama binjai memilii wilayah kerja meliputi 28 kecamatan sebagai berikut:

1. Kotamadya Binjai
  - Kec. Binjai Timur
  - Kec. Binjai Kota
  - Kec. Binjai Utara
  - Kec. Binjai Barat
  - Kec. Binjai Selatan
2. Kabupaten Langkat
  - Kec. Pangkalan Susu
  - Kec. Gebang
  - Kec. Hinai
  - Kec. Secanggang
  - Kec. Sawit Sebrang

Seiring perubahan organisasi instansi vertical Direktorat Jendral Pajak, pelayanan perpajakan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di kota Binjai telah diserahkan pemerintah Daerah terhitung mulai tanggal 1 Januari 2013.

Dalam menjalankan tugasnya, Kntor Pelayanan Pajak Pratama Binjai memiliki peran strategis sebagai institusi pengelola penerimaa pajak yang bertugas mengumpulkan penerimaan Negara dari sector perpajakan.

Sebagaimana yang telah ditetapkan dalam keputusan Direktur Jendral Pajak Nomor KEP-95/PJ/2008 tanggal 19 Mei 2008, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai memiliki wilayah kerja yaitu Kotamadya Binjai dan Kabupaten Langkat. Kedua wilayah krja ini merupakan daerah yang cukup strategis bagi pelaku bisnis sebab letaknya tidak terlalu jauh dari pusat Kota Medan. Diharapkan seiring berjalanya waktu, kawasan ini terus berkembang menjadi sentra usaha dan

industri seperti pusat pabrik produksi, perdagangan, serta pengembangan wirausaha.

## **B. Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Binjai**

Struktur organisasi adalah Wadah bagi sekelompok orang yang bekerja sama dalam usaha untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Struktur organisasi sangat penting untuk terlaksanakan fungsi pengorganisasian dengan baik sebab dengan adanya struktur organisasi akan terlihat jelas tugas dan wewenang dari setiap bagian yang terdapat dalam hierarki organisasi dan akan memudahkan setiap karyawan untuk menjalankan tugas dan fungsinya.

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Binjai dikepalai oleh seorang Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) yang terdiri atas Kepala Kantor, Sub Bagian Umum, dan beberapa seksi yang dipimpin oleh masing-masing kepala seksi agar dapat lebih jelas dan transparan tentang keadaan dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Binjai.

Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai adalah:

### **1. Kepala Kantor**

Tugasnya adalah mengkoordinasikan pelaksanaan penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan Wajib Pajak di bidang Pajak Prnghasilan, Pajak tidak langsung lainnya dan Pajak Bumi Bangunan (PBB) berdasarkan Undang-Undang yang berlaku

### **2. Subbagian Umum**

Subbagian umum memiliki tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, tata usaha, dan rumah tangga antara lain seperti berikut:

- a. Penerimaan dan penyampaian dokumen di KPP.
- b. Pemrosesan dan penatausahaan dokumen masuk di sub bagian umum.
- c. Pelaksanaan pelantikan, sumpah dan serah terima jabatan serta pengambilan
- d. Permintaan pengujian kesehatan pegawai.
- e. Pembuatan kartu tanda pengenal pemeriksa.
- f. Pemusnahan dokumen, penyusunan laporan berkala KPP dan pembuatan laporan tahunan.
- g. Penyusunan laporan/daftar realisasi anggaran belanja.

### **3. Seksi Pengolahan Data dan Informasi (PDI)**

Seksi Pengolahan Data dan Informasi mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pencarian, dan pengolahan data, penyajian informasi perpajakan, perekaman dokumen perpajakan, urusan tata usaha penerimaan perpajakan, pengalokasian pajak bumi, pelayanan dukungan teknis computer, pemantauan aplikasi e-SPT dan e-Filling, serta penyiapan laporan kinerja. Antara lain tugas dari seksi pengolahan data dan informasi meliputi:

- a. Pemrosesan dan penatausahaan dokumen masuk di seksi PDI.
- b. Penatausahaan alat keterangan.
- c. Pembentukan bank data.
- d. Pembuatan dan penyampaian Surat Perhitungan (SPH) kirim ke Kantor pelayanan pajak lainnya.
- e. Penyusunan rencana penerimaan pajak berdasarkan potensi pajak, perkembangan ekonomi dan keuangan.

- f. Penerbita STP bunga penagihan, surat teguran penagihan, surat paksa dan surat perintah perintah melaksanakan penytaan (SPMP) serta surat keputusan pencabutan sita.
- g. Pembuatan usulan pencegahan dan penyanderaan terhadap wajib pajak tertentu.

#### **4. Seksi pelayanan**

Seksi pelayanan mempunyai tugas melakukan penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan, pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan dan pengolahan surat pemberitahuan, serta penerimaa surat lainnya, penyuluhan perpajakn, pelaksanaa registrasi wajib pajak, serta melakukan kerja sama perpajakan.

Secara sederhana tugas dari seksi pelayanan meliputi:

- a. Pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
- b. Penatausahaan surat, dokumen dan laporan Wajib Pajak pada tempat pelayanan terpadu (TPT).
- c. Perubahan identitas Wajib Pajak.
- d. Penyelesaian permohonan pengukuhan pengusaa kena pajak.
- e. Penerbitan surat teguran penyampaian SPT Masa dan SPT tahunan PPh

#### **5. Seksi Penagihan**

Seksi penagihan mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Pemrosesan dan penatausahaan dokumen masuk di seksi penagihan.
- b. Menjawab konfirmasi dan tunggakan Wajib Pajak.
- c. Penyelesaian permohonan penundaan pembayaran pajak.

- d. Penagihan pajak seketika dan sekaligus.
- e. Penerbitan dan penyampaian surat teguran penagihan.

## **6. Seksi Pemeriksaan dan Kepatuhan Internal**

Seksi pemeriksaan dan kepatuhan internal mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana pemeriksaan, pengawasan pelaksanaan aturan pemeriksaan, penerbitan dan penyaluran surat perintah pemeriksaan pajak serta administrasi pemeriksaan perpajakan lainnya, pemantauan pengendalian intern, pengelolaan resiko, kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin, dan tindak lanjut hasil pengawasan, serta penyusunan rekomendasi perbaikan proses bisnis. Secara jelasnya tugas seksi pemeriksaan dan kepatuhan internal meliputi:

- a. Pemrosesan dan penatausahaan dokumen masuk di seksi pemeriksaan
- b. Penyelesaian usulan pemeriksaan.
- c. Pemeriksaan kantor.
- d. Penyelesaian usulan pemeriksaan bukti permulaan
- e. Penyelesaian surat pemberitahuan (SPT) tahunan pajak penghasilan lebih
- f. Penatausahaan laporan pemeriksaan pajak dan nota perhitungan.

## **7. Seksi Ekstensifikasi Perpajakan**

Seksi Ekstensifikasi Perpajakan mempunyai tugas:

- a. Pemrosesan penatausahaan dokumen masuk di Seksi Ekstensifikasi
- b. Pendaftaran objek pajak baru dengan penelitian kantor.
- c. Penerbitan surat himbauan untuk ber-NPWP
- d. Pendaftaran objek pajak baru dengan penelitian lapangan

- e. Penyelesaian permohonan Surat Keterangan Bebas (SKB) pemotongan PPh atas bunga deposito dan tabungan serta diskonto SBI yang diterima atau diperoleh dana pension yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan
- f. Penerbitan daftar nominative untuk usulan surat Perintah Pemeriksaan Pajak (SP3) PSL, Ekstensifikasi dan lain-lain

#### **8. Seksi Pengawasan Dan Konsultasi (Waskon) I, II, III, IV**

Seksi pengawasan dan konsultasi atau yang biasa disebut waskon, terbentuk setelah kantor pelayanan pajak melakukan moernisasi, dimana pembagian seksi berorientasi pada fungsi seksi. Fungsi umum dari seksi waskon adalah melakukan pengawasan dan konsultasi terhadap wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Pada KPP Binjai seksi ini dibagi menjadi 3 bagian yaitu: seksi waskon I, dan waskon II, waskon III dan Waskon IV tugas dari ke empat seksi tersebut pada dasarnya sama, yang membedakannya hanyalah pembagian wilayah kerjanya. Hal tersebut bertujuan mempermudah dan membantu tugas dari fungsi KPP Pratama Binjai yaitu:

- a. Pemrosesan dan penatausahakan dokumen masuk di seksi pengawasan dan konsultasi.
- b. Penerbitan surat perintah membayar kelebihan pajak (SPMKP).
- c. Penerbitan surat perintah membayar imbalan bunga (SPMIB).
- d. Penyelesaian permohonan pembetulan metode pembukuan.
- e. Penetapan wajib pajak patuh.
- f. Penyelesaian permohonan pembetulan ketetapan pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, dan pajak penjualan atas barang mewah di KPP

### C. Gambaran Pegawai/Karyawan kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama

#### Binjai

Aspek kepegawaian yang mendukung operasional kantor pelayanan pajak pratama binjai dapat digambarkan sebagai berikut:

#### 1. Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Jumlah
Laki-laki	53
Perempuan	20

#### 2. Berdasarkan Jabatan

Jabatan	Jumlah
Kepala Kantor Kepala Seksi/ Kepala Subbag	1
Fungsional	9
Account Representative	8
Pelaksanaan	20
	35

#### 3. Berdasarkan Seksi

Seksi	Jumlah
Subbag Umum	7
Seksi Pelayanan	9
Seksi PDI	10
Seksi Waskon I	7
Seksi Waskon II	9
Seksi Waskon III	8
Seksi Waskon IV	
Seksi Penagihan	5
Seksi Ekstentifikasi	5
Seksi Pemeriksaan	4
Fungsional	9

#### 4. Berdasarkan Pangkat dan Golongan

Golongan	Jumlah
IV	1
III	36
II	36
I	0

#### D. Pelaksanaan Program Pengalaman Kerja Lapangan.

##### 1. Jenis Dan Bentuk Kegiatan PPL

Berdasarkan dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota penulis melaksanakan Program Pengalaman Lapangan, terhitung mulai tanggal 01 Februari 2016 sampai dengan 28 Februari 2016 yaitu setiap hari jam kerja di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota tersebut. Dan waktu kegiatan yang disediakan kepada penulis selama berada dikantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota adalah sama dengan waktu kerja pegawai yaitu mulai pukul 07.30-12.00 Wib, kemudian istirahat sampai pukul 13.30, lalu dilanjut lagi sampai dengan 17.00 Wib. Selama melaksanakan Praktek Pengalaman Kerja Lapangan (PPKL) penulis ditempatkan dibagian Seksi Pengawasan Dan Konsultasi III yang dipimpin oleh seorang Kepala Seksi dan 9 (sembilan) orang AR ( Account Representative).

Adapun jenis dan bentuk kegitan yang penulis kerjakan di seksi Penagihan Fungsional pada KPP Pratama Binja antra lain:

1. Merekap surat tagihan pajak
2. Menulis identitas pada surat teguran
3. Meng-fotocopy surat tagihan pajak
4. Melayani WP yang ingin membuat NPWP
5. Mengantar berkas ke ruangan sekretaris

6. Mengagendakan surat keluar nota dinas

## **2. Prosedur Kerja**

Dalam melaksanakan prosedur Praktek Pengalaman Lapangan (PPL), penulis wajib mengikuti semua peraturan yang telah ditetapkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai.

Adapun prosedur kerja yang penulis kerjakan di seksi Penagihan Fungsional pada KPP Pratama Binjai:

### **1) Merekap surat tagihan pajak**

Pegawai yang berada di bagian seksi penagihan yaitu ibu kholida memberikan berkas surat tagihan pajak yang diletakan didalam map, kemudian penulis memeriksa surat tagihan pajak tersebut dan menuliskan nama WP dan NPWP wajib pajak kedalam selemba kertas yang berisi surat keterangan, setelah selesai kami memasukan surat tagihan pajak tersebut kedalam map yang diisi 30 lembar disetiap map, lalu kami mengantarnya kembali kepada ibu kholida yang berada dibagian seksi penagihan.

### **2) Menulis Identitas Pada Surat Teguran**

Bapak Diarto selaku Juru Sita Pajak memberikan kami beberapa kop amplop yang berisi surat teguran dan kemudian kami disuruh untuk menuliskan identitas WP seperti nama dan alamat pada kop tersebut. Setelah semua identitas sudah ditulis kami mengantarkanya kembali pak Diarto .

3) Memfotocopy berkas milik pegawai

Pegawai yang berada di seksi penagihan yaitu pak Joel memberikan tugasnya kepada penulis yang berupa selebaran kertas yang berisi dokumen untuk di fotocopy di bagian umum, setelah selesai penulis mengantarkan dokumen tersebut kembali kepada pak Joel yang berada dibagian seksi penagihan .

4) Melayani WP yang ingin membuat NPWP

Sesekali penulis melayani WP yang ingin membuat NPWP yaitu dengan cara penulis mengantarkan saja WP tersebut kepada bagian yang berwenang untuk melaksanakan tugasnya yaitu dibagian ekstensifikasi.

5) Mengantar berkas ke ruangan sekretaris

Pak Junjungan selaku kepala seksi penagihan memberikan penulis selebaran kertas surat tagihan pajak yang kemudian penulis antarkan surat tersebut kebagian sekretaris yaitu kepada Pak Sufi.

6) Mengagendakan surat keluar nota dinas

Pak joel selaku Juru Sita pajak menyuruh penulis untuk menuliskan agenda nota dinas seperti tanggal, hari dan keterangan pajak kedalam buku jurnal nota dinas dan kemudian penulis meletakkan buku agenda tersebut ke bagian seksi penagihan.

## **E. Kendala Kerja dan Upaya Pemecahannya**

### **1. Kendala kerja yang dihadapi**

Dalam setiap kegiatan suatu organisasi Instansi biasanya dalam mencapai tujuan sering mengalami permasalahan meskipun pelaksanaan kegiatan Instansi sudah melakukan dengan maksimal. Adapun permasalahan yang sering muncul di

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai yaitu banyaknya Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Penulis dapat memberikan gambaran tentang sebab timbulnya permasalahan diatas penulis merumuskan akibat yang timbul yaitu kurangnya target penerimaan Negara khusus dari pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai

## **2. Upaya pemecahannya**

Setelah penulis mengemukakan sebab-sebab timbulnya permasalahan tersebut maka penulis berusaha semaksimal mungkin mengemukakan pemecahan masalah tersebut diatas yaitu Kantor Pelayanan Pajak Madya lebih intensif lagi dalam memberikan penyuluhan dengan cara mengumpulkann masarakt per RT danper RW dengan upaya sebagai berikut :

- a. Memberi buku saku yang berisi tentang pengenalaan pajaak.
- b. Memberikan penjelasan lngsung kepada Wajib Pajak tentang prosedur dalam melakukan kewajiban perpajakan.
- c. Melakukan sosialisasi peraturan perpajakan melalui forum-forum penyuluhan, selebaran pamplet, papan pengumuman di Kantor Pelaayan Pajak Pratama Binjai.

## **F. Pembahasan**

### **1. Falsafah Pajak**

Pemungutan pajak dapat dipaksakan dan tidak memberikan imbalan yang secara langsung dapat di tunjuk, maka pemungutan pajak hgarus terlebih dahulu mendapat persetujuan dari rakyat (melalui DPR). Hal ini sesuai dengan bunyi

pasal 23 ayat (2) UUD 1945, yaitu “Segala pajak untuk kegunaan kas negara berdasarkan undang-undang” (Suandy,2002).

## **2. Definisi Pajak**

Definisi Perancis, termuat dalam buku Leroy Beaulieu yang berjudul *Traite De La Science Des Finances*, 1906 (terjemahan), berbunyi: Pajak adalah bantuan, baik secara langsung maupun tidak yang dipaksakan oleh kekuasaan publik dari penduduk atau dari barang, untuk menutup belanja pemerintah (suandy, 2002).

Definisi Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H, dalam bukunya *Dasar-dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan* yang berbunyi: Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undangundang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa imbal (kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum, dengan penjelasan bahwa arti dari “dapat dipaksakan” adalah bila utang pajak tidak dibayar, utang itu dapat ditagih dengan menggunakan kekerasan, seperti surat paksa dan sita, dan juga penyanderaan terhadap pembayar pajak, tidak dapat ditunjukkan jasa timbale balik tertentu, seperti halnya dengan retribusi (Suandy, 2002).

Definisi Dr. Soeparman Soemahamidjaja dari desrtasinya yang berjudul *Pajak Berdasarkan Asas Gotong Royong* menyatakan bahwa: Pajak adalah iuran wajib berupa uang atau barang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum (Waluyo, 2007).

Definisi Mr. Dr. NJ. Feldmann dalam buku De Over Heidsmiddele Van Indonesia (terjemahan): Pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada pengusaha (menurut norma-norma yang ditetapkan secara umum, tanpa adanya kontraprestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum (Waluyo,2007).

### **3. Fungsi pajak**

Berikut ini adalah fungsi pajak (Illyas, 2007).

#### **a. Fungsi *budgetair***

Fungsi *budgetair* adalah suatu fungsi yang letaknya di sector public yaitu fungsi untuk mengumpulkan uang pajak sebanyakbanyaknya sesuai dengan undang-undang yang berlaku yang pada waktunya akan digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara.

#### **b. Fungsi *regulered***

Fungsi *regulered* adalah suatu fungsi bahwa pajak-pajak tersebut akan digunakan sebagai suatu alat untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang letaknya di luar bidang keuangan.

### **4. Penggolongan jenis pajak (Ilyas, 2007)**

Menurut sifatnya dapat dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu:

#### **a. Pajak langsung**

Pajak langsung adalah pajak-pajak yang bebannya harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dilimpahkan kepada orang lain serta dilakukan berulang-ulang pada waktu tertentu.

#### **b. Pajak tidak langsung**

Pajak tidak langsung adalah pajak yang bebannya dapat dilimpahkan kepada orang lain dan hanya dikenakan dalam hal-hal tertentu atau peristiwa tertentu saja

Menurut sasaran pajak dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

a. Pajak subjektif

Pajak subjektif adalah jenis pajak yang dikenakan dengan pertamamata memerhatikan keadaan pribadi wajib pajak (subjeknya).

b. Pajak objektif

Pajak objektif adalah jenis pajak yang dikenakan dengan pertamamata memerhatikan/melihat objeknya baik berupa keadaan perbuatan atau peristiwa yang menyebabkan timbulnya kewajiban membayar pajak.

Menurut lembaga pemungutnya dibedakan menjadi dua, yaitu:

a. Pajak pusat

Pajak pusat adalah pajak yang dipungut pemerintah pusat yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh departemen keuangan Direktorat Jenderal Pajak.

b. Pajak daerah

Pajak daerah adalah jenis pajak yang dipungut pemerintah daerah yang dalam pelaksanaannya sehari-hari dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah (Dipenda). Contohnya: pajak kendaraan bermotor, pajak reklame, pajak resoran, pajak hiburan.

## **5. Penagihan pajak**

Penagihan Pajak adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau

memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusukkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang-barang yang telah disita.

Penagihan pajak dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua), yaitu penagihan pasif dan penagihan aktif. Penagihan pasif dilakukan melalui Surat Tagihan Pajak (STP) atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) dan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT). Sedangkan penagihan aktif dilakukan melalui surat paksa sesuai dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000 (Suandy, 2006) Penagihan pajak tidak dapat disamakan dengan penagihan utang pada umumnya. Penagihan pajak didasarkan atas kedaulatan negara, utang pajak adalah utang kepada negara sehingga pelunasanya dapat dipaksakan. Karena sifatnya yang khusus ini maka utang pajak dapat dituntut pelunasanya tanpa melalui proses peradilan perdata terlebih dahulu dan dalam batas-batas tertentu fiskus berhak mendahului kreditur-kreditur lain (Munawir, 1992: 31).

Dari sekian utang yang dimiliki seseorang atau badan, utang pajak memiliki kedudukan yang kuat. Dalam kaitannya dengan tagihan pajak, negara mempunyai hak mendahului terhadap harta tetap dan harta bergerak yang dimiliki oleh wajib pajak, dibandingkan dengan kreditur-kreditur lain. Pada saat perusahaan dilikuidasi, hasil penjualan harta yang dimiliki harus pertama-tama digunakan untuk melunasi utang pajak, baru kalau masih ada sisanya dapat digunakan untuk melunasi utang-utang yang lainnya sesuai dengan kedudukan utang-utang tersebut (Soemarso, 2007).

## **6. Pejabat Penagihan Pajak**

Pengertian pejabat penagihan pajak menurut pasal 1 ayat 5 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000 adalah pejabat yang berwenang untuk mengangkat dan memberhentikan jurusita pajak, menerbitkan Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus (SPPSS), Surat Paksa (SP), Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (SPMP), surat pencabutan sita, pengumuman lelang, surat penentuan harga limit, pembatalan lelang, Surat Perintah Penyanderaan (SPP), dan surat lain yang diperlukan untuk penagihan pajak sehubungan dengan penanggung tidak melunasi sebagian atau seluruh utang pajak menurut undang-undang dan peraturan daerah.

## **7. Jurusita Pajak**

Pengertian jurusita pajak dalam pasal 1 ayat 6 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 adalah pelaksana tindakan penagihan pajak yang meliputi penagihan seketika dan sekaligus, pemberitahuan surat paksa, penyitaan, dan penyanderaan. Jurusita pajak diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan untuk penagihan pajak pusat atau Gubernur atau Bupati/Walikota untuk penagihan pajak daerah (Rusjdi, 2007) Jurusita pajak dalam melaksanakan tugasnya merupakan pelaksana eksekusi dan putusan yang sama kedudukannya dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Oleh karena itu, untuk dapat diangkat sebagai jurusita pajak harus memenuhi syarat-syarat tertentu yang ditetapkan oleh Menteri, misalnya, pendidikan serendah-rendahnya lulusan Sekolah Menengah Umum (SMU) atau yang sederajat serta mengikuti pendidikan dan pelatihan khusus jurusita pajak (Rusjdi, 2007) Syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk diangkat menjadi jurusita pajak adalah sebagai berikut, (Suandy, 2000):

- a. Berijazah serendah-rendahnya Sekolah Menengah Umum atau sederajat,

- b. Berpangkat serendah-rendahnya Pengatur Muda/Golongan II/a,
- c. Berbadan sehat,
- d. Lulus pendidikan dan latihan jurusita pajak, dan
- e. Jujur bertanggung jawab dan penuh pengabdian.

Jurusita pajak diberhentikan apabila (Rusjdi, 2007):

- a. Meninggal dunia,
- b. Pensiun,
- c. Karena alih tugas atau kepentingan dinas lainnya,
- d. Lalai atau tidak cakap dalam menjalankan tugas,
- e. Melakukan perbuatan tercela,
- f. Melanggar sumpah dan janji Jurusita Pajak, dan
- g. Sakit jasmani atau rohani terus-menerus.

Dengan pertimbangan bahwa jurusita pajak harus ada pada setiap kantor pejabat, baik pejabat untuk penagihan pusat maupun pejabat untuk penagihan pajak daerah, maka kewenangan pengangkatan dan pemberhentian jurusita pajak diberikan kepada pejabat dengan berpedoman pada syarat-syarat dan tata cara yang ditetapkan oleh Menteri (Rusjdi, 2007)

Jurusita pajak mempunyai tugas sebagai berikut, (Rusjdi, 2007):

1. Melaksanakan Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus,
2. Memberitahukan Surat Paksa,
3. Melaksanakan penyitaan atas barang penanggung pajak berdasarkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, dan
4. Melaksanakan penyanderaan berdasarkan Surat Perintah Penyanderaan.

Jurusita pajak dalam melaksanakan tugasnya harus dilengkapi dengan kartu tanda pengenal jurusita dan harus diperlihatkan kepada penanggung pajak. Penggunaan kartu tanda pengenal ini dimaksudkan sebagai bukti diri bagi jurusita pajak bahwa yang bersangkutan adalah jurusita yang sah dan benar-benar bertugas untuk melaksanakan tindakan penagihan pajak (Rusjdi, 2007)

Dalam melaksanakan tugasnya, jurusita pajak berwenang memasuki dan memeriksa semua ruangan termasuk membuka lemari, laci, dan tempat lain untuk menemukan objek sita di tempat usaha dan melakukan penyitaan di tempat kedudukan, atau di tempat tinggal penanggung pajak, atau di tempat lain yang dapat diduga sebagai tempat penyimpanan objek sita.

Kewenangan jurusita pajak dalam melaksanakan penyitaan untuk menemukan objek sita yang ada ditempat usaha, tempat kedudukan, atau tempat tinggal penanggung pajak dalam memperhatikan norma yang berlaku dalam masyarakat, misalnya dengan terlebih dahulu meminta izin dari penanggung pajak. Kewenangan ini pada hakekatnya tidak sama dengan penggeledahan sebagaimana yang dimaksud dalam Kitab Undangundang Hukum Acara Pidana.

Jurusita pajak menjalankan tugasnya di wilayah kerja pejabat, kecuali ditetapkan lain dengan keputusan menteri atau keputusan kepala daerah. Pada dasarnya jurusita pajak melaksanakan tugasnya di wilayah kerja pejabat yang mengangkatnya, namun apabila dalam suatu kota terdapat beberapa wilayah kerja pejabat, maka menteri atau kepala daerah berwenang menetapkan bahwa jurusita pajak dapat melaksanakan tugasnya diluar wilayah kerja pejabat yang mengangkatnya (Rusjdi, 2007).

## **8. Surat Paksa**

Jumlah pajak yang terutang berdasarkan Surat Tagihan Pajak (STP), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak KURang Bayar Tambahan (SKPKBT), dan Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pembetulan, Putusan Banding, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah yang tidak dibayar oleh penanggung pajak sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan dalam ketetapan tersebut, ditagih dengan surat paksa. Dalam hal jumlah tagihan pajak tersebut yang tidak atau kurang bayar sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran, atau sampai dengan tanggal jatuh tempo penundaan pembayaran atau tidak memenuhi angsuran pembayaran pajak, penagihan dilakukan dengan surat paksa. Penagihan dengan surat paksa tersebut dilaksanakan terhadap penanggung pajak. Penagihan pajak dengan surat paksa dilaksanakan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pengertian surat paksa menurut pasal 1 ayat 12 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000 adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak. Surat paksa diterbitkan bila penanggung pajak tidak melunasi utang pajak pada saat jatuh tempo pembayaran dalam surat teguran (Ilyas, 2007)

Surat paksa sekurang kurangnya harus memuat, (Rusjdi, 2007):

- a. Nama wajib pajak,
- b. Dasar penagihan,
- c. Besarnya utang pajak, dan
- d. Perintah untuk membayar.

Apabila jumlah utang pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi oleh penanggung pajak setelah lewat waktu 21 (dua puluh satu) hari sejak diterbitkannya

surat teguran, pejabat segera menerbitkan surat paksa (Rusjdi, 2007). Surat paksa diterbitkan apabila, (Rusjdi, 2007):

- a. Penanggung pajak tidak melunasi utang pajak dan kepadanya telah diterbitkan surat teguran atau surat perintah atau surat lain yang sejenis,
- b. Terhadap penanggung pajak telah dilaksanakan penagihan seketika dan sekaligus,
- c. Penanggung pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam keputusan persetujuan angsuran atau penundaan pembayaran pajak.

## **9. Penagihan Seketika dan Sekaligus**

Penagihan seketika adalah penagihan yang dilakukan segera tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran. Sedangkan penagihan sekaligus adalah penagihan yang meliputi seluruh utang pajak dari semua jenis pajak dan tahun pajak (Suandy, 2006). Jurusita pajak melakukan penagihan seketika dan sekaligus tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran berdasarkan Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus yang diterbitkan oleh pejabat apabila (Fitriandi, 2007):

- a. Penanggung pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selamanya atau berniat untuk itu.
- b. Penanggung pajak memindahtangankan barang yang dimiliki atau yang dikuasai dalam rangka menghentikan atau mengecilkan kegiatan perusahaan, atau pekerjaan yang dilakukan di Indonesia.

- c. Terdapat tanda-tanda bahwa penanggung pajak akan membubarkan badan usahanya, atau menggabungkan usahanya, atau memekarkan usahanya, atau melakukan perubahan bentuk lainnya.
- d. Badan usaha akan dibubarkan oleh Negara.
- e. Terjadi penyitaan atas barang penanggung pajak oleh [pihak ketiga atau terdapat tanda-tanda kepailitan.

## **10. Gugatan dan Sanggahan**

- a. Gugatan atas surat paksa, sita, lelang

Gugatan terhadap pelaksanaan surat paksa, SPMP, atau pengumuman lelang hanya dapat diadakan pada badan peradilan pajak. Ketentuan ini dimaksudkan untuk member hak kepada penanggung pajak untuk mengajukan gugatan kepada badan peradilan pajak dalam hal penanggung pajak tidak setuju terhadap pelaksanaan penagihan pajakyang meliputi pelaksanaan surat paksa, SPMP, atau pengumuman lelang. Dalam hal gugatan penanggung pajak dikabulkan, penanggung pajak dapat memohon pemulihan nama baik dan ganti rugi kepada pejabat. Pemulihan nama baik dan ganti rugi yang diberikan hanya dalam bentuk uang. Besarnya ganti rugi paling banyak Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah). Perubahan besarnya ganti rugi ditetapkan dengan keputusan Menteri Keuangan dan Keputusan Kepala Daerah. (Rusjdi, 2007)

- b. Jangka waktu pengajuan gugatan

Gugatan penanggung pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) UU No. 19 Tahun 2000 diajukan dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak surat paksa, SPMP, atau pengumuman lelang dilaksanakan. Jangka 14 (empat belas) hari untuk mengajukan gugatan atas surat paksa dihitaiung sejak pemberitahuan surat

paksa kepada penanggung pajak, untuk SPMP dihitung sejak pembuatan berita acara pelaksanaan sita. Dengan demikian lelang tidak boleh dilaksanakan sebelum lewat 14 (empatbelas) hari sejak pengumuman lelang. Apabila dalam jangka waktu yang dimaksud penanggung pajak tidak mengajukan gugatan, maka hak penanggung pajak untuk menggugat dinyatakan gugur (Rusjdi, 2007).

c. Sanggahan

Sanggahan pihak ketiga terhadap kepemilikan barang yang disita hanya dapat diajukan kepada Pengadilan Negeri (UU No. 19 tahun 2000). Pengadilan Negeri yang menerima sanggahan memberitahukan secara tertulis kepada pejabat (UU No. 19 tahun 2000). Pejabat menanggukkan pelaksanaan penagihan pajak hanya terhadap barang yang disanggah kepemilikannya sejak menerima pemberitahuan dari Pengadilan Negeri (UU No. 19 tahun 2000).

Sanggahan pihak ketiga terhadap kepemilikan barang yang disita tidak dapat diajukan setelah lelang dilaksanakan. Pada dasarnya pihak ketiga dapat mengajukan sanggahan terhadap kepemilikan barang yang disita oleh jurusita pajak melalui proses perdata. Namun apabila pejabat lelang telah menunjuk seorang pembeli sebagai pemenang lelang dalam proses lelang yang sedang berlangsung, maka sanggahan tidak dapat diajukan lagi terhadap kepemilikan barang yang sudah terjual tersebut. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum dan melindungi kepentingan pembeli lelang karena kepada pihak ketiga telah diberikan kesempatan yang cukup untuk mengajukan sanggahan sebelum lelang dilaksanakan (Rusjdi, 2007).

## 11. Ketentuan Pidana

### a. Penanggung pajak

Penanggung pajak yang melanggar ketentuan (pasal 23 ayat (1):

1. Memindahkan hak, memindahtangankan, menyewakan, meminjamkan, menyembunyikan, menghilangkan, atau merusak barang yang telah disita,
2. Membebani barang yang tidak bergerak yang telah disita dengan hak tanggungan untuk pelunasan utang tertentu,
3. Membebani barang yang tidak bergerak yang telah disita dengan fidusia atau digunakan untuk pelunasan utang tertentu,
4. Merusak, mencabut, atau menghilangkan segel sita atau salinan Berita Acara Pelaksanaan Sita yang telah ditempel pada barang sitaan. Dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak Rp 12.000.000,00 (duabelas juta rupiah) (UU No.19 tahun 2000).

### b. Pihak Terkait

Apabila pihak-pihak yang terkait dengan pelaksanaan pembayaran pajak dengan cara berikut ini (pasal 25 ayat (3) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f):

1. Deposito berjangka, tabungan, saldo rekening Koran, giro, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu, dipindah bukukan,\

2. Obligasi, saham, atau surat berharga lainnya yang diperdagangkan di bursa efek atas permintaan pejabat,
3. Obligasi, saham, atau surat berharga lainnya yang tidak diperdagangkan di bursa efek segera dijual oleh pejabat,
4. Piutang dibuatkan berita acara persetujuan pengalihan hak menagih dan penanggung pajak kepada pejabat,
5. Penyertaan modal kepada perusahaan lain dibuatkan akte persetujuan pengalihan hak menjual kepada pejabat. Tidak melaksanakan kewajibanya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan 2(dua) minggu dan denda paling banyak Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) (UU No. 10 Tahun 2000).



## **BAB III**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Ada beberapa uraian-uraian diatas, maka penulis menarik kesimpulan bahwa:

1. Seperti yang telah diuraikan bahwa pajak adalah merupakan suatu iuran rakyat kepada Negara yang berdasarkan undang-undang dimana pembayaran itu tidak mendapat kontrapestasi secara langsung diberikan oleh pemerintah.
2. Pentingnya pajak untuk pembayaran kelancaran pembangunan nasional yang bertujuan untuk mensejahterakan kehidupan bangsa.
3. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai untuk melayani warga Negara didalam membayar PPh OP, PPh Badan, PPN, dan pajak tidak langsung lainnya yang mana warga Negara ikut serta dalam pembangunan dengan menjadi warga Negara tentunya.
4. Untuk mencapai target penerimaan, perlu adanya pendekatan pemerintah terhadap masyarakat dibidang perpajakan seperti media cetak, elektronik, seminar-seminar perpajakan serta tenaga penyuluh baik bagi kualitas maupun kuantitas, sebab keberhasilan tugas tenaga penyuluh merupakan faktor utama untuk menentukan keberhasilan misi perpajakan.
5. Dengan adanya prosedur kerja disetiap seksi akan menunjang kelancaran kerja sehingga tidak menimbulkan kesimpangsiuran dalam melaksanakan tugasnya.

## **B. Saran**

Ada beberapa saran yang perlu penulis kemukakan dalam tugas akhir ini, antara lain adalah :

1. Agar pemeriksa dapat mencapai sasaran maka pelaksanaan pemeriksaan sederhana lapangan harus direncanakan sebaik mungkin dengan ketentuan sebagai berikut :
2. Rencana pemeriksaan terlebih dahulu disusun oleh seksi pengolahan data dan informasi.
3. Rencana pemeriksaan tersebut disusun berdasarkan data surat himbuan yang telah dikirim kepada calon wajib pajak dengan memperhatikan jumlah tenaga tersedia.
4. Dalam hal terdapat calon wajib pajak yang pemeriksaannya akan dilaksanakan oleh kantor pelayanan pajak setempat, maka rencana pemeriksaan disusun dalam daftar tersendiri dengan menggunakan formulir yang sama dan dikirim ke kantor penyuluhan pajak yang bersangkutan bersama-sama dengan surat pemberitahuan pemeriksaan pajak yang ditandatangani oleh kepala kantor pelayanan pajak.
5. Perlunya penyesuaian banyaknya pemeriksaan dengan yang diperiksa sehingga dalam pemeriksaan dapat berjalan dengan lancar dan menghasilkan data yang akurat dan benar sesuai dengan data yang benar-benar diperlukan dalam pemeriksaan.
6. Atas data yang tidak lengkap identitas dan alamatnya diminta kejelasannya kepada pihak yang memberikan data tersebut. Dalam hal ini dituntut kesadaran sepenuhnya dari pihak yang memberikan kejelasan data tersebut

tanpa ada yang harus disembunyikan karena pada umumnya pihak-pihak yang memberikan data tersebut masih enggan untuk memberikan data yang benar dan jelas.

## DAFTAR PUSTAKA

Universitas muhammadiyah sumatera utara medan, 2016, **Buku Pedoman Magang Muhammadiyah Sumatera Utara**

Fitriandi, Primandita 2007. **Kompilasi Undang-Undang Perpajakan Terlengkap**

Ilyas, Wirawan B, 2007. Hukum pajak

Rusjdi, Muhammad 2007. Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa

Suandy, Erly.2006. Perpajakan. Edisi 2